



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palu, perlu dilakukan peninjauan tarif pada objek retribusi jasa usaha yang berlaku di Kota Palu;
- b. bahwa peninjauan tarif pada objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan tarif retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Retribusi Pelayanan Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (4) Tarif Retribusi Pelayanan Kekayaan Daerah berupa pemakaian lapangan / taman tidak diberlakukan bagi kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 12); dan
- b. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 29),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 8 Juni 2021  
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
JASA USAHA

I. RETRIBUSI PELAYANAN KEKAYAAN DAERAH

a. *Pemakaian Tanah*

1. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat ditetapkan yaitu :

- Klas Jalan I      Rp 1.500/ M<sup>2</sup>, - x Luas Tanah/Bulan
- Klas Jalan II     Rp 1.000/ M<sup>2</sup> x Luas Tanah/Bulan
- Klas Jalan III    Rp 750/ M<sup>2</sup> x Luas Tanah/Bulan

2. Pemakaian tanah/ jalan yang diperlukan untuk timbunan material      Rp 500/M<sup>2</sup>/Hari

3. Pemakaian tanah yang diperuntukkan bagi pemasangan Sarana Publikasi untuk Promosi/bisnis, adalah :

a. Bando

- Kawasan eksklusif                      Rp. 17.500.000,-
- Strategis I                                      Rp. 15.000.000,-
- Strategis II                                     Rp. 12.000.000,-
- Strategis III                                    Rp. 10.000.000,-

b. Billboard

- Kawasan eksklusif                      Rp. 10.000.000,-
- Strategis I                                      Rp. 7.500.000,-
- Strategis II                                     Rp. 6.000.000,-
- Strategis III                                    Rp. 5.000.000,-

c. Baliho

- Strategis I                                      Rp. 2.000.000,-
- Strategis II                                     Rp. 1.500.000,-
- Strategis III                                    Rp. 1.000.000,-

*b. Pemakaian Bangunan*

1.	Gedung Auditorium Kantor Wali Kota Palu untuk Kegiatan Organisasi	Rp 250.000/Hari
2.	Gedung Balai Kecamatan	Rp 100.000/Hari
3.	Gedung Balai Kelurahan	Rp 75.000/Hari
4.	Gedung Aula Sekolah Negeri dengan Ketentuan:	
	a) Kapasitas 100-200 orang	Rp. 750.000/Hari
	b) Kapasitas lebih dari 200	Rp. 1.000.000/Hari
5.	Ruang Restoran Sekolah Negeri	Rp. 350.000/Hari
6.	Ruang Laboratorium Komputer Sekolah Negeri	Rp. 1.450.000/Hari

*c. Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar*

1.	Asphalt Sprayer	Rp 508.030/Hari
2.	Baby Roller	Rp 250.000/Hari
3.	Bulldozer D6R	Rp 1.894.000/Hari
4.	Bulldozer Mitsubishi	Rp 1.280.300/Hari
5.	Loader Caterpillar	Rp 1.000.000/Hari
6.	Loder New Holland	Rp 1.000.000/Hari
7.	Compresor Atlas Copco	Rp 300.000/Hari
8.	Compresor Sark	Rp 15.000/Hari
9.	Dump Truck Isuzu	Rp 450.000/Hari
10	Dump Truck Ryno	Rp 500.000/Hari
11	Generator	Rp 150.000/Hari
12	Plat Temper	Rp 100.000/Hari
13	Vibratory Tandem Roller (2 ton)	Rp 500.000/Hari
14	Water Tank Truck Isuzu	Rp 300.000/jam
15	Truck Crane Isuzu	Rp 500.000/Hari
16	Vibro Ramer	Rp 100.000/Hari
17	Mobil Tinja	Rp 300.000/Hari
18	Mobil Penyiraman Tanaman	Rp 288.000/Hari
19	Mobil Bus Full AC	Rp 600.000/Hari
20	Mobil Bus Tanpa AC	Rp 400.000/Hari
21	Alcon Pemadam (Pengisap Air)	Rp 100.000/Hari
22	Jetsky Roller	Rp 2.000.000/Unit/Bulan
23	Tandem Roler (6 ton)	Rp 1.730.874/Hari

d. *Pemakaian Kekayaan daerah lainnya.*

Pemakaian Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan.

1)	Thinbox	Rp	10.000/ sampel
2)	Brass Round Sieve	Rp	40.000/ sampel
3)	Bulk Density test set	Rp	75.000/ sampel
4)	Absorption of Fane Aggregate	Rp	10.000/ sampel
5)	Beaker Glass	Rp	15.000/ sampel
6)	Compaction test set	Rp	15.000/ sampel
7)	Cintrifuge dan Reflux Extractor test set	Rp	50.000/ sampel
8)	Core Drilling	Rp	25.000/ titik
9)	Bulk Density test set	Rp	75.000/ sampel
10)	Laboratory CBR test set	Rp	60.000/ sampel
11)	Los Angeles Abrassion Machine	Rp	70.000/ sampel
12)	Brass Round Sieve 200	Rp	75.000/ sampel
13)	Specific Gravity and Absorption of Coarse agg test set	Rp	75.000/ sampel
14)	Sieve Shaker	Rp	35.000/ sampel
15)	SandCone test	Rp	115.000/ titik
16)	Graduated Cylinder	Rp	10.000/ sampel
17)	Organic Impurities test	Rp	10.000/ sampel
18)	Slump test	Rp	40.000/ sampel
19)	Laboratory Concrete Mixer	Rp	75.000/ sampel
20)	Compression Machine	Rp	15.000/ sampel
21)	Hammer Test	Rp	75.000/ titik
22)	Marshall Test	Rp	150.000/ sampel
23)	Hand Bor	Rp	110.000/ titik
24)	Dynamic Cone Pnetrometer	Rp	115.000/ titik
25)	Dutch Cone Pnetrometer (Sondir)	Rp	150.000/ sampel
26)	Liduid Limit test set	Rp	10.000/ sampel
27)	Plastic Limit test set	Rp	10.000/ sampel
28)	Glison Sample Spliter	Rp	10.000/ sampel
29)	Pression Sample Splitter	Rp	20.000/ sampel
30)	Sand Equivalen	Rp	255.000/ sampel
31)	Compresive Strength of Hydraulic Cement Mortar	Rp	50.000/ sampel

32)	Mixing Bowl	Rp	10.000/ sampel
33)	Graduated Cylinder	Rp	10.000/ sampel
34)	Pokcet Dial Thermometer	Rp	10.000/ sampel
35)	Aggregat Impact Test	Rp	25.000/ sampel
36)	Stop Watch	Rp	5.000/ sampel
37)	Square Pan	Rp	10.000/ sampel
38)	Piffon Scale Cap 50 kg	Rp	20.000/ sampel
39)	Sondness test	Rp	25.000/ sampel
40)	Speedy Moisture test	Rp	25.000/ sampel
41)	Volumetric Flask	Rp	10.000/ sampel
42)	Round Pan	Rp	75.000/ sampel

e. Pemakaian Mobil Pemadam kebakaran yang meliputi :

1. Bantuan Khusus penjagaan yang bersifat Komersial oleh Pemadam kebakaran kepada swasta selama 24 jam atau kurang per unit. Rp. 350.000,-/hari
2. Bantuan penjagaan untuk swasta Non komersial dan/atau yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah diluar Instansi Pemerintah Daerah yang dikomersilkan selama 24 jam atau kurang per unit. Rp. 250.000,-/hari
3. Bantuan Pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada huruf a dan b diatas.
4. Bantuan khusus memompa tanpa bantuan penjagaan. Rp. 100.000,-/hari
5. Bantuan khusus memberikan air minum dengan mobil tangki Rp. 150.000,-/hari

f. Pemanfaatan motor pompa tidak termasuk bahan bakar Rp. 15.000/m<sup>3</sup>

g. Pemakaian Lapangan/Taman : Rp. 250.000,-/hari



- a. Lapangan Vatulemo dan Bangunan Rp 3.500.000,-/hari
- b. Taman Gor Rp.2.000.000,-/hari
- c. Taman pantai Besusu Rp.2.500.000,-/hari
- d. Pemakaian Peralatan /  
Inventarisasi :
  - 1) 1 (satu) unit sound system Rp 500.000/Hari
  - 2) Kursi Vernekel Rp 750/Buah/Hari
  - 3) Tenda Besar Rp 25.000/Hari
  - 4) Kursi Plastik Rp 750/Buah/Hari
- h. Pemakaian Taman:
  - 1) Kegiatan Pameran/Peluncuran Produk Rp 1.000.000/Hari
  - 2) Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Rp 300.000/Hari
- i. Pemakaian Ambulance / Mobil Jenazah RSUD Anutapura :
  - a. Dalam Kota (Maks. 10 Km) Rp. 100.000/paket
  - b. Lebih 10 Km, Tambah tiap Km Rp. 7.500/KM/PP
  - c. Luar kota, Tiap Km Rp. 7.500/KM/PP
- j. Jasa Penitipan Anak/Orang RSUD Anutapura Rp. 500.000/Bulan
- k. Biaya laundry / Linen RSUD Anutapura Rp. 5.000 per Kg  
Pemasangan Sarana Publikasi RSUD Anutapura
- l. Anutapura
  - 1. Baliho Obat dan Makanan
  - 2. Billboard Obat dan makanan Rp. 1.500.000
  - 3. Spanduk Obat dan Makanan Rp. 3.500.000  
Rp. 75.000

## II. RETRIBUSI TERMINAL

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran Fasilitas	Tarif
Penyediaan Tempat Parkir kendaraan penumpang dan bis umum	Angkutan Kota : - Mobil Penumpang - Bus kecil - Bus sedang - Bus besar	Rp 500/sekali masuk Rp 1.000/sekali masuk Rp 1.500/sekali masuk Rp 2.000/sekali masuk

	Angkutan Antar Kota : - Bus kecil - Bus sedang - Bus besar	Rp 3.000/sekali masuk Rp 8.000/sekali masuk Rp 15.000/sekali masuk
Pemakaian ruang tidur		Rp 10.000/orang/malam
Pemakaian tempat usaha :	- Ruko (uk. 1 m x 4 m) - Toko - Kios - Los	Rp 25.000/bulan/m2 Rp 20.000/bulan/m2 Rp 15.000/bulan/m2 Rp 10.000/bulan/m2
Pemakaian Fasilitas lainnya	- Pencucian Mobil - MCK	Rp 15.000/mobil Rp. 2.000/org

### III. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Pelataran / Lingkungan	- Sedan, Jeep, Minibus	Rp 10.000/sekali parkir
	- Pickup dan sejenisnya	Rp 5.000/sekali parkir
	- Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp 5.000/sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp 3.000/sekali parkir
Taman	- Sedan, Jeep, Minibus	Rp 5.000/sekali parkir
	- Pickup dan sejenisnya	Rp 5.000/sekali parkir
	- Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp 5.000/sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp 3.000/sekali parkir
Gedung	- Sedan, Jeep, Minibus	Rp 3.000 /2 jam
	- Pickup dan sejenisnya	Rp 3.000 /2 jam
	- Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp 4.000 /2 jam
	- Sepeda Motor	Rp 2.000 /2 jam
Kawasan Parkir Khusus yang menggunakan sistem portal	- Kendaraan roda empat	Rp 3.000/ 1 jam Rp 5.000/ 2 jam
	- Kendaraan roda dua	Rp 1.000/ 1 jam Rp. 2.000/ 2 jam Rp. 4.000/ 3 jam
Parkir Bermalam	- Kendaraan roda empat	Rp. 25.000/ hari

	- Kendaraan roda dua	Rp. 10.000/ hari
--	----------------------	------------------

#### IV. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

##### 1. Pemanfaatan pelayanan Rumah potong hewan:

###### a. Kandang Karantina

- Sapi/ kerbau Rp. 6.750 / ekor
- Kambing /domba Rp. 1.500 / ekor
- Babi Rp. 3.000 / ekor

###### b. Pemeriksaan Kesehatan

- sapi/kerbau Rp. 13.500 / ekor
- kambing / domba Rp. 1.500 / ekor
- Babi Rp. 6.000 / ekor

###### c. Pemakaian Tempat Pelayuan

- sapi/kerbau Rp. 15.750 / ekor
- kambing / domba Rp. 1.500 / ekor
- Babi Rp. 3.000 / ekor

##### 2. Pemakaian Tempat Pelayanan daging

- sapi/kerbau Rp. 18.000 / ekor
- kambing / domba Rp. 3.000 / ekor
- Babi Rp. 9.000 / ekor

##### 3. Pemakaian pengangkutan daging Rp. 4.500 / ekor

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005